



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang

Mukomuko, berkedudukan di Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang diwakili oleh Irwanto Simanjuntak (Asisten Manajer Bisnis Mikro) PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko, Dedi Surahman selaku Mantri BRI Unit Ipuh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko, Apranto selaku Mantri BRI Unit Ipuh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko sesuai Surat Kuasa Nomor: B 292/KC-XIX/MKR/6/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang merupakan pendelegasian dari Hermawan Sutrisno selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Mukomuko yang mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 81/SK/2018/PN.Agm tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. AMIR HAPIS**, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



2. RADIATI, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.GS/2018/PN.Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Ingkar Janji;
2. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat Hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis, yaitu:
 - ✓ Surat Pengakuan Hutang No: B.135/5579/3/2014 tanggal 13 Maret 2014 ;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2014 yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 05030 Tahun 2011 a/n.Saubil Haq;
7. Bahwa aseli SHM No: 05030 Tahun 2011 a/n.Saubil Haq tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
8. Bahwa bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II)



- sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: B.135/5579/3/2014 tanggal 13 Maret 2014;
 10. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 13 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp. 28.850.106,- (Dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh seratus enam rupiah);
 11. Bahwa Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, total tunggakan menjadi Rp. 28.850.106,- (Dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh seratus enam rupiah);
 12. Bahwa Dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. PENGGUGAT dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
 13. Bahwa Sedangkan di sisi lain, PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 14. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
 15. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No: B. B.135/5579/3/2014 tanggal 13 Maret 2014 seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas kredit pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2014 ; namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp. 28.850.106,- (Dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah) sesuai *payoff* terakhir;

16. Bahwa Selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut sebesar Rp 28.850.106,- (Dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah)

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 28.850.106,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah);
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 05030 Tahun 2011 a/n.Saubil Haq kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit / pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 05030 Tahun 2011 a/n.Saubil Haq berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 05030 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 a/n.Saubil Haq untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana risalah panggilan kepada Para Tergugat tanggal 25 September 2018 sehingga dilakukan pemanggilan sekali lagi kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat datang menghadap sendiri namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana risalah panggilan kepada Para Tergugat tanggal 2 Oktober 2018, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor : 2 Tahun 2015 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka tidak dapat ditempuh upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan dengan tegas tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi panggilan penyelesaian tunggakan pinjaman di Bank BRI tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan perihal penyelesaian tunggakan pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Peringatan 2 perihal penyelesaian tunggakan pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SHM No: 05030 a/n Saubil Haq, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No:B.135/5579/3/2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kuitansi Pinjaman ditanda-tangani oleh Alamsyah dan Helmi Suni, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Amir Hapis, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Radiati, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat pernyataan penyerahan agunan ditanda-tangani oleh Sri Hartati dan Saubil Haq, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan ditanda-tangani oleh Sri Hartati dan Saubil Haq, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Formulir Kunjungan Nasabah dari pihak BRI Unit Ipuh, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan 3 perihal penyelesaian tunggakan pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Payoff details atas nama Amir Hapis, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi rekening koran, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah bermaterai cukup dan untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-12, P-13, P-14, P-15 telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan Bukti P-8, P-9 yang telah diberi materai cukup berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-7, tidak sesuai dengan aslinya karena asli tidak ada tanggal namun fotokopi tertulis tanggal **10.3-**, bukti P-10 tidak sesuai dengan aslinya karena asli tidak ada nomor dan tanggal kosong namun fotokopi tertulis **5579.01.004936.10.4** tanggal **13-03.2014**, bukti P-11 tidak sesuai dengan aslinya karena asli tidak ada nomor dan tanggal kosong namun fotokopi tertulis no. Rekening lanjutan **4936 .4** tanggal **13** di poin ke satu, kemudian surat bukti berupa fotokopi tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok materi gugatan ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin ke sepuluh tertulis "Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 13 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar **Rp. 28.850.106,- (Dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh seratus enam rupiah)**. Sedangkan di dalam petitum ke tiga gugatan Penggugat tertulis "menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 28.850.106,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah)**;

Menimbang, bahwa perkara ini antara posita dengan petitum gugatan Penggugat memiliki ketidak sesuaian apakah sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada PENGGUGAT apakah sejumlah **Rp. 28.850.106,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah)** atukah **(Dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh seratus enam rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai asas pembuktian dalam hukum acara perdata dimana pembuktian mengenai sengketa keperdataan adalah



berdasarkan bukti formil dimana tidak diperbolehkan adanya pertentangan antara bukti tertulis yang satu dengan bukti tertulis lainnya. Apalagi dalam hal ini, posita merupakan dasar dari Penggugat untuk memohonkan petitum gugatannya. Antara posita dengan petitum tidak boleh adanya perbedaan baik itu dalam penulisan angka maupun huruf sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Apabila antara posita dengan petitum telah sesuai, maka akan dipertimbangkan alat bukti Penggugat apakah dapat menguatkan dalil gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian didalam bukti surat Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.135/5579/3/2014 (bukti P-5) tertulis kop surat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG UNIT IPUH ARGA MAKMUR, dan pula dalam point SPH menyatakan bahwa Para Tergugat mengaku berhutang kepada PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT IPUH ARGA MAKMUR. Apabila dikaitkan dengan formalitas pihak Penggugat, selaku pihak Penggugat dalam perkara ini adalah **PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko**. Namun Penggugat tidak menjelaskan alas haknya untuk mengajukan gugatan ini kenapa tidak diajukan oleh PT BRI Cabang Arga Makmur tetapi diajukan oleh PT BRI Cabang Mukomuko sebagaimana tertera dalam SPH tersebut. Ataukah apabila memang adanya pemekaran wilayah yang mengakibatkan masuknya wilayah Ipuh ke Kantor Cabang BRI Mukomuko apakah diperlukan pembaharuan SPH ataukah ada aturan lainnya karena masing-masing cabang baik itu PT BRI Cabang Arga Makmur dan PT BRI Cabang Mukomuko memiliki kewenangan masing-masing sebagai pihak Penggugat dan pula Penggugat tidak mengajukan bukti terkait kewenangan pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat bertanda P-7 dimana untuk surat asli tidak terdapat tanggal sedangkan fotokopinya **tertulis tanggal 10.03-**, bukti P-10 untuk surat aslinya tidak tertulis nomor dan tanggal (kosong) tetapi fotokopinya tertulis nomor **5579.01.004936.10.4** tanggal **13-03.2014** Hakim berkeyakinan dalam hal ini terdapat pemalsuan keadaan untuk memaksakan pembuktian Penggugat karena apabila ada pihak yang merasa dirugikan terhadap pemalsuan tersebut dapat melakukan penuntutan secara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nominal yang tertera pada angka dan huruf pada posita serta petitum gugatan Penggugat dan pula setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan dengan tegas tidak ada perubahan. Dengan demikian oleh karena terdapat ketidaksesuaian dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Hal tersebut dipertegas pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/Sip/1973 Tanggal 5 Nopember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: *"Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada persesuaian antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat, adanya ketidaksesuaian antara bukti surat asli dengan fotokopi (Bukti P-7 dan P-10) serta tidak jelasnya alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada surat pengakuan hutang (bukti P-5) maka gugatan tersebut dinyatakan kabur/ *obscuur libel*, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh Firdaus Azizy, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Argamakmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 19 September 2018 Nomor: 25/Pdt.G.S/2018/PN Agm, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda Septriana S.Kom., S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 770.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)